

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN

2021

KPT SEKRETARIS BONE NO 18/KU.02.5-KPt/7308/Sek-Kab/IV/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2021

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk Satuan Kerja yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 14 Tahun 2020; PMK No 190 Tahun 2012; PMK No 159 Tahun 2018; PMK No 178; PMK No 119 Tahun 2020; KPTS KAB BONE No 01 Tahun 2021.
 - Dalam keputusan ini di atur tentang :Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021, melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 April 2021.
 - Lampiran 1 halaman.